



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
DENGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR: KS.301/MoU.09/KB/IV/2018

NOMOR: MoU-7/K/D1/2018

TENTANG

PENGUATAN TATA KELOLA KEPEREMINTAHAN YANG BAIK
DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Tiga , bulan April, tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DWIKORITA KARNAWATI, selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2 Kemayoran, Jakarta Pusat 10720, selanjutnya disebut Pihak Kesatu.
2. ARDAN ADIPERDANA, selaku Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jalan Pramuka 33, Jakarta Timur 13120, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Para Pihak sepakat melakukan kerjasama Penguatan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Para Pihak untuk melakukan kerja sama kelembagaan dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memperkuat:
 - a. tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 - b. akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
 - c. implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama terdiri atas:

- a. Kerjasama dalam pengembangan sistem meliputi monitoring/evaluasi program dan hasil temuan audit;

- b. Pemberian asistensi/bimbingan teknis yang terdiri atas:
 - 1. Penyelenggaraan Sistem Akuntansi Instansi;
 - 2. Reviu Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - 3. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- c. Pemberian asistensi pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- d. Pemberian pendampingan dan reviu atas pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa dan pemborongan jasa lainnya;
- e. Mengevaluasi berbagai bentuk hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan yang melibatkan lintas sektoral serta evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan strategis;
- f. Bantuan atas pelaksanaan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu; dan
- g. Kegiatan lain berbentuk pendampingan dan pembimbingan teknis lainnya yang disepakati.

BAB III

MEKANISME KERJA SAMA

Pasal 3

- (1) Mekanisme pelaksanaan kerja sama secara rinci akan dituangkan dalam suatu petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh Para Pihak dan atau pejabat yang ditunjuk oleh Pihak.
- (2) Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Pihak Kesatu menunjuk Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagai Koordinator Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (4) Pihak Kedua menunjuk Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

Semua pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran Pihak Kesatu dan/atau Pihak Kedua berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu Adendum

Pasal 5

Apabila terdapat perubahan (penambahan/pengurangan) dalam ketentuan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan dibuatkan Nota Perubahan (adendum) berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Kedua Jangka Waktu

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dengan dilakukan evaluasi secara berkala dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup sebagai aslinya dan ditandatangani oleh Para Pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA, /

ARDAN ADIPERDANA

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup sebagai aslinya dan ditandatangani oleh Para Pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KESATU,
KARNAWATI

PIHAK KEDUA,

ARDAN ADIPERDANA